NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA

(APDESI) KABUPATEN BANTAENG

Nomor : 03/PR.07-NK/7303/KPU-Kab/X/2020

Nomor : 04 / APDESI / BTG / X / 2020

TENTANG

FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH BAGI MASYARAKAT DESA SERTA DUKUNGAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DAN PEMELIHARAAN DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANTAENG

Pada hari ini Kamis, tanggal *lima belas* bulan *oktober* tahun *dua ribu dua puluh* bertempat di Bantaeng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HAMZAR**
   Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
   Alamat : Jalan Andi Mannappiang – Lingkar Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,
   bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : **ANDI SUFRIADI, S.E.**
   Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang
   Alamat : Jalan Dr. Ratulangi – Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
   bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantaeng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dan/atau mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa ...

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Bantaeng, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantaeng, yang bertugas memimpin APDESI di Kabupaten Bantaeng dalam menyelenggarakan fungsi organisasi menuju pencapaian dan/atau sesuai dengan visi organisasi, yaitu terwujudnya pemerintah dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, profesional dan demokratis, pada wilayah kerja yang ditetapkan mencakup desa-desa di Kabupaten Bantaeng; dan
3. bahwa untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis, serta pembangunan manusia yang profesional dan maju, terutama dilingkungan pemerintah dan/atau masyarakat desa, khususnya melalui pelaksanaan pendidikan pemilih serta peningkatan mutu daftar pemilih yang mutakhir dan akurat; maka dianggap penting dan strategis untuk lebih lanjut dilakukan penguatan fasilitasi pelaksanaan pendidikan pemilih bagi masyarakat desa, serta dukungan dalam pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan di Kabupaten Bantaeng, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARA PIHAK selanjutnya berdasarkan, serta mengingat dan/atau memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi tugas, kedudukan, dan/atau wewenang masing-masing, secara sadar dan tidak atas dasar paksaan, menyatakan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat Desa, serta Dukungan dalam rangka Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan Di Kabupaten Bantaeng, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan atau pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengimplementasikan amanat atau kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pemilih atau pengembangan demokrasi, khususnya dilingkungan pemerintah

dan/atau ...

dan/atau masyarakat desa, serta dukungan dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan mendayagunkan atau memanfaatkan hasil yang relevan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ditingkat desa, guna mendorong dan/atau memperkuat perwujudan kehidupan yang demokratis di desa.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

a. menyediakan dokumen acuan atau pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pendidikan pemilih dilingkup desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng;

b. menyediakan dokumen acuan atau pedoman bagi PARA PIHAK yang dapat memperkuat dan/atau mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan melalui akses dan/atau pemanfaatan data administrasi kependudukan yang relevan dilingkup desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, pemerintah dan/atau masyarakat desa;

c. memberikan acuan atau pedoman dalam mewujudkan hubungan kerja yang baik bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kewajiban atau kegiatan yang dapat mendukung ataupun mengoptimalkan pengembangan kehidupan yang demokratis di desa, serta pembangunan manusia yang profesional dan maju di desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sesuai dengan wewenang masing-masing, bertanggung-jawab untuk lebih lanjut membuat kebijakan ataupun langkah-langkah yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan ataupun dianggap perlu, guna terselenggaranya dan/atau terwujudnya maksud dan/atau tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama diantara PARA PIHAK dan/atau pihak lainnya yang berada dalam lingkup tugas dan/atau wewenang PARA PIHAK, dengan tetap mengacu pada dan/atau memerhatikan Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan/atau dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau oleh wakil atau wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan penugasan dan/atau pengaturan dalam perjanjian ataupun kebutuhan pelaksanaan fungsi dan peran, serta tugas atau wewenang masing-masing.

Pasal 4

PENDANAAN

Penyelenggaraan tanggung-jawab atau pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini, dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau dapat pula bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, serta dapat diakhiri sebelum jangka waktu dimaksud, atas dasar persetujuan atau kesepakatan PARA PIHAK melalui penyampaian dan/atau pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 6

PERUBAHAN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman yang terjadi karena adanya perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dituangkan kedalam bentuk *addendum* Nota Kesepahaman, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perubahan lainnya dan/atau adanya hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian dan lebih lanjut disepakati oleh PARA PIHAK, serta dituangkan kedalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dianggap batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dari pihak yang berwenang di tingkat nasional atau provinsi yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat ataupun tidak mungkin untuk dilaksanakan, kecuali diubah ataupun dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

(2) Evaluasi bersama oleh PARA PIHAK atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi dengan menggunakan stempel jabatan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ketua Dewan Pimpinan Cabang	Ketua Komisi Pemilihan Umum
APDESI Kabupaten Bantaeng,	Kabupaten Bantaeng,
	METERAI TEMPEL 6154FAHF523378897 6000 ENAM RIBU RUPIAH
ANDI SUFRIADI, S.E.	**H A M Z A R**

SAKSI-SAKSI

1. HARMONI, S.Sos., M.Si.
   (Plt. Kepala Dinas PMD-PPPA Pemkab. Bantaeng) .....

2. MUHAMMAD SALEH
   (Ketua BAWASLU Kabupaten Bantaeng) .....